



**P U T U S A N**

**Nomor: 140/Pid.B/2020/PN Blp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ridwan Alias Iwan Bin Abdullah;
2. Tempat lahir : Watan pone;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 02 April 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman, No 125, Kel. Sakti, Kec. Bua, Kab.Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swastwa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/32/VIII/2020/Reskrim tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Iwan Bin Abdullah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor: 140/Pid.B/2020/PN Blp tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor:140/Pid.B/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2020/PN Blp tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu **MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin ABDULLAH** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yaitu **MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin ABDULLAH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bilah alat penusuk jenis badik dengan panjang dari gagang sampai ujung sekira 20 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna kuning serta sarung terbuat dari kayu warna coklat.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan serta permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin ABDULLAH** pada pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar Pukul 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2020 bertempat di lokasi PT. INDO MARCO tepatnya di Dusun Angkasa Desa Karang-karangan Kec. Bua Kab. Luwu atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor:140/Pid.B/2020/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengadili perkaranya telah melakukan **“penganiayaan”** terhadap saksi **IRAWANTO Alias IRAWAN Bin DORI (korban)**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa yang saat itu telah berada dilokasi PT.INDO MARCO tepatnya di Dusun Angkasa Desa Karang-karangan Kec. Bua Kab. Luwu menunggu saksi korban, tidak berapa lama kemudian saksi korban tiba dengan dibonceng oleh temannya hendak masuk kerja setelah saksi korban turun dari motor terdakwa langsung mendatangi saksi korban sambil menghunus badiknya beberapa kali namun saksi korban berhasil menghindari, kembali terdakwa menghunus badiknya dan ditangkis oleh saksi korban menggunakan tangan kirinya kemudian terdakwa kembali menghunus badiknya dan saksi korban kembali menangkis menggunakan tangan kanannya dan akhirnya saksi korban terjatuh lalu datang beberapa orang untuk meleraikan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 058/VER/RUATM/PLP/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 dengan hasil pemeriksaan :

Anggota Gerak Atas: - tampak luka robek jari tengah kanan kiri ukuran  $\pm 4 \times 1,5$  cm;

Tampak luka terbuka jari manis tangan kiri disertai kehilangan sebagian jaringan kulit ukuran  $\pm 1,5$  cm.

Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan perlukaan disebabkan trauma benda tajam.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. IRAWANTO Alias IRAWAN Bin DORI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa ada permasalahan penganiayaan yang dialami saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 wita dan tempat kejadiannya di Lokasi PT. Indo Marco

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor:140/Pid.B/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun Angkasa Desa Karang-karangan, Kec. Bua, Kab. Luwu;

- Bahwa pada mulanya saksi dijemput Agung menuju tempat kerja yaitu di PT. Indo Marco, setelah tiba di pintu gerbang Terdakwa langsung menahan saksi yang sementara berboncengan dengan Agung lalu saksi melompat dari motor kemudian Terdakwa langsung mencabut badi dan menikam saksi tetapi saksi menangkis dengan tangan, lalu tangan saksi terluka kemudian saksi terjatuh;
  - Bahwa saksi menjelaskan, pada waktu saksi terjatuh, kemudian datang teman melarai Terdakwa, lalu Terdakwa ditarik dan diamankan teman-teman lainnya;
  - Bahwa saksi menjelaskan, bahwa Terdakwa adalah bawahan saksi yang bekerja sebagai supir di PT Indo Marco, yang mana Terdakwa memang pernah terlibat cecok dengan saksi yaitu saksi pernah menegur Terdakwa masalah mengendarai mobil, saksi menegur Terdakwa agar kalau mengendarai mobil jangan ugal-ugalan di jalan;
  - Bahwa akibat penganiayaan tersebut ia mengalami luka terbuka pada jari tengah dan jari manis tangan sebelah kiri dan pada bagian punggung tangan sebelah kanan. yang menyebabkan ia tidak bisa bekerja atau melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti biasa.
  - Bahwa saksi bekerja di PT. Indo Marco sebagai karyawan Konsultan pembuatan Gedung;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah minta maaf hingga saat ini;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, Terdakwa menjelaskan, ada yang tidak benar keterangan saksi yaitu, menegur masalah mengemudi mobil, yang benar adalah Terdakwa bertanya mengenai Uang Lembur;

Atas keberatan Terdakwa, kemudian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## 2.

## AGUNG SETIAWAN Alias

**AGUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan, ada masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa yang saksi lihat secara langsung;
- Bahwa saksi menjelaskan, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 wita dan tempat kejadiannya di Lokasi

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor:140/Pid.B/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Indo Marco yang beralamat di Dusun Angkasa Desa Karangkarangan, Kec. Bua, Kab. Luwu

- Bahwa pada mulanya saksi bersama Irawanto alias Irawan Bin Dori berboncengan menuju tempat kerja yaitu di PT. Indo Marco, setelah tiba di pintu gerbang Terdakwa langsung menahan saksi yang sementara berboncengan dengan Irawanto alias Irawan Bin Dori lalu Irawanto alias Irawan Bin Dori melompat dari motor kemudian Terdakwa langsung mencabut badi dan menikam saksi tetapi saksi menangkis dengan tangan, lalu tangan saksi terluka kemudian saksi terjatuh;

- Bahwa saksi menjelaskan, pada waktu Irawanto alias Irawan Bin Dori terjatuh, kemudian datang orang banyak melarai Terdakwa lalu Terdakwa ditarik dan diamankan teman;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Korban mengalami luka robek pada jari tengah dan jari manis tangan sebelah kiri dan pada bagian punggung tangan sebelah kanan sehingga korban pergi berobat di Rumah Sakit Atmedika Kota Palopo.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 3. **SAKSI RONALA Alias**

#### **RONAL BIN ROBI**

- Bahwa saksi menjelaskan, ada masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa yang saksi lihat secara langsung;

- Bahwa saksi menjelaskan, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 wita dan tempat kejadiannya di Lokasi PT. Indo Marco yang beralamat di Dusun Angkasa Desa Karangkarangan, Kec. Bua, Kab. Luwu

- Bahwa saksi menjelaskan, pada mulanya saksi berada dalam kantor PT. Indo Marco, kemudian saksi mendengar rebut-ribut dari luar lalu kemudian saksi keluar dan melihat Irawanto alias Irawanto Bin Dori berkelahi dengan Terdakwa Muhammad alias Iwan Bin Abdulah, sedang dilarai orang banyak;

- Bahwa Bahwa saksi menjelaskan, saksi tidak menyaksikan langsung perkelahian, karena pada waktu saksi keluar melihat, Irawanto Bin Dori dan Terdakwa Muhammad alias Iwan sedang dilarai orang banyak;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor:140/Pid.B/2020/PN Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, kejadian yang dilakukan Terdakwa, saksi melihat sebatas pada waktu ada rebut-ribut lalu keluar melihat dan melihat Terdakwa dan korban sementara dilrai orang banyak;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Korban mengalami luka robek pada jari tengah dan jari manis tangan sebelah kiri dan pada bagian punggung tangan sebelah kanan sehingga korban pergi berobat di Rumah Sakit Atmedika Kota Palopo.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, telah benar Terdakwa menganiaya Korban Irawanto alias Irawan Bin Dori;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 wita dan tempat kejadiannya di Lokasi PT. Indo Marco yang beralamat di Dusun Angkasa Desa Karang-karangan, Kec. Bua, Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Terdakwa menganiaya terhadap Korban Irawanto alias Irwandi Bin Dori dengan menggunakan Badik;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Terdakwa memang selalu membawah badik selalu ditaroh dipinggang, yaitu untuk digunakan memotong tali saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, bahwa Terdakwa menganiaya Korban Irawanto alias Irawan Bin Dori, karena Terdakwa kesal, yaitu karena permasalahan uang lembur yang dipotong oleh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, di kantor dimana Terdakwa kerja kalau kerja lembur ada uang lembur namun ternyata Korban Irawanto alias Irawan Bin Dori tidak memberikan sehingga Terdakwa kesal;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No : 058/VER/RSUATM/PLP/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 dengan hasil pemeriksaan :

Anggota Gerak Atas: - tampak luka robek jari tengah kanan kiri ukuran  $\pm 4 \times 1,5$  cm; Tampak luka terbuka jari manis tangan kiri disertai kehilangan sebagian jaringan kulit ukuran  $\pm 1,5$  cm.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor:140/Pid.B/2020/PN Blp



Kesimpulan :berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan perlukaan disebabkan trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah alat penusuk jenis badik dengan panjang dari gagang sampai ujung sekira 20 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna kuning serta sarung terbuat dari kayu warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira jam 08.00 wita bertempat di lokasi PT.INDO MARCO Dusun Angkasa Desa Karang-karangan Kec. Bua Kab.Luwu, Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban dengan cara menghunus badiknya kepada Korban, kemudian menusuk sebanyak satu kali sehingga mengenai tangannya setelah itu ia di leraikan oleh teman pekerja lainnya dan ia kembali bekerja di tempat PT.INDO MARCO tempatnya bekerja.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka Anggota Gerak Atas: - tampak luka robek jari tengah kanan kiri ukuran  $\pm 4 \times 1,5$  cm; Tampak luka terbuka jari manis tangan kiri disertai kehilangan sebagian jaringan kulit ukuran  $\pm 1,5$  cm, dengan kesimpulan perlukaan disebabkan trauma benda tajam yang mana sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 058/VER/RSUATM/PLP/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu **Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

#### **Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin ABDULLAH** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi.

## **Ad. 2 Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja memberikan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, termasuk pula penganiayaan ialah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain. Penganiayaan harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira jam 08.00 wita bertempat di lokasi PT.INDO MARCO Dusun Angkasa Desa Karang-karangan Kec. Bua Kab.Luwu, Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban dengan cara menghunus badiknya kepada Korban, kemudian menusuk sebanyak satu kali sehingga mengenai tangannya setelah itu ia di leraaikan oleh teman pekerja lainnya dan ia kembali bekerja di tempat PT.INDO MARCO tempatnya bekerja, yang mana atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami luka robek jari tengah kanan kiri ukuran  $\pm 4 \times 1,5$  cm; Tampak luka terbuka jari manis tangan kiri disertai kehilangan sebagian jaringan kulit ukuran  $\pm 1,5$  cm, dengan kesimpulan perlukaan disebabkan trauma benda tajam yang mana sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 058/VER/RSUATM/PLP/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan yang saling bersesuaian dan juga keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa Terdakwa memang telah menunggu kedatangan Korban dilokasi tempat kerja setelah datang menggunakan sepeda motor langsung iaa datangi dan menyerangnya dengan alat penusuk jenis badik sehingga mengenai

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor:140/Pid.B/2020/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanggannya, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri bahwa alasan Terdakwa yang berniat untuk melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban dikarenakan Terdakwa tidak terima bahwa uang lembur yang seharusnya dibayar selama ini tidak kunjung dibayar dan juga berdasarkan keterangan Saksi Korban sendiri bahwa dirinya dengan Terdakwa memang sudah pernah terlibat cecok;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menikam/menusuk Saksi korban sehingga menyebabkan luka-luka sebagaimana diuraikan diatas haruslah dimaknai sebagai bentuk penganiayaan yang dimaksud dalam unsur ini, yang mana Terdakwa telah secara sengaja melakukan penganiayaan kepada Saksi korban sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Melakukan Penganiayaan"** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah alat penusuk jenis badik dengan panjang dari gagang sampai ujung sekira 20 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna kuning serta sarung terbuat dari kayu warna coklat.

Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan Penuntut Umum, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka;

#### Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Bilah alat penusuk jenis badik dengan panjang dari gagang sampai ujung sekira 20 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna kuning serta sarung terbuat dari kayu warna coklat.

#### Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor:140/Pid.B/2020/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 oleh **Teguh Arifiano S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Wahyu Hidayat, S.H.**, dan **Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mardianto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa serta dihadiri oleh **Mohammad Rahman, S.H.**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Wahyu Hidayat, S.H.,**

**Teguh Arifiano S.H., M.H**

**Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mardianto, S.H**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor:140/Pid.B/2020/PN Blp